

PENGATURAN PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI LAUT YANG BERDASARKAN DENGAN UNCLOS 1982 DI INDONESIA

Enrico William, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
email: enricowilliam20@gmail.com

I Gede Pasek Eka Wisanjaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, email:
ekagedepasek@gmail.com

DOI: KW.2025.v14.i04.p1

ABSTRAK

Laut nyatanya telah memberikan banyak manfaat melalui berbagai sumber daya alam yang disediakan untuk banyak negara, termasuk Indonesia. Sebagai negara maritim, Indonesia tentunya banyak memanfaatkan sumber daya alam yang berasal dari laut untuk diperdagangkan dan diekspor ke negara lain. Namun eksploitasi sumber daya alam laut seringkali menimbulkan kontroversi terhadap kesehatan laut Indonesia. Tujuan artikel ini adalah untuk mengeksplorasi hubungan antara UNCLOS 1982 dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan produk sedimen laut di Indonesia dan apakah peraturan tersebut konsisten dengan peraturan tersebut untuk melindungi laut dan perikanan Indonesia. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode hukum normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma, asas, dan doktrin hukum positif melalui analisis peraturan perundang-undangan. Sedangkan sifat penelitiannya adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang secara khusus menggambarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku berkaitan dengan teori hukum dan praktek penerapan hukum aktif yang berkaitan dengan suatu Subyek memperhatikan dokumen-dokumen hukum yang relevan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah UNCLOS 1982 sebagai kaidah hukum laut internasional yang mengatur mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 sebagai bagian dari peraturan yang mengatur mengenai pembentukan sedimen laut dan upaya menjaga kesehatan laut. Salah satu bentuk upaya pemerintah adalah dengan menyediakan kapal keruk untuk membersihkan laut dan mendapatkan izin dari organisasi perdagangan maritim untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan sumber daya laut.

Kata Kunci: perikanan dan kelautan, UNCLOS 1982, sumber daya laut

ABSTRACT

In fact, the sea has provided many benefits through the various natural resources it provides for many countries, including Indonesia. As a maritime country, Indonesia of course makes a lot of use of natural resources originating from the sea for trade and export to other countries. However, exploitation of marine natural resources often causes controversy over the health of Indonesia's oceans. The purpose of this article is to explore the relationship between UNCLOS 1982 and Government Regulation Number 26 of 2023 concerning the management of marine sediment products in Indonesia and whether these regulations are consistent with these regulations to protect Indonesian seas and fisheries. The research method that the author uses is the normative legal method, namely a legal research method carried out based on positive legal norms, principles and doctrine through analysis of statutory regulations.

Meanwhile, the nature of the research is descriptive analysis, namely research that specifically describes the applicable legal provisions relating to legal theory and the practice of active legal application relating to a subject, paying attention to relevant legal documents. The conclusion of this research is UNCLOS 1982 as an international maritime law rule that regulates digital government arrangements. 26 of 2023 as part of the regulations governing the formation of marine sediments and efforts to maintain marine health. One form of government effort is to provide dredgers to clean the sea and obtain permits from maritime trade organizations to maintain the sustainability and balance of marine resources.

Key Words: Fisheries and Marine, UNCLOS 1982, Marine Resources

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberadaan dan pemanfaatan sumber daya alam nyatanya sangat berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini dikarenakan, pengelolaan sumber daya alam maupun penjualan langsung kepada pihak lain yang memiliki nilai tinggi. Meskipun demikian, pemanfaatan sumber daya alam khususnya sumber daya laut harus senantiasa memperhatikan ekosistem dan keseimbangan wilayah laut. Banyaknya proses penambangan sumber daya laut seperti pasir laut nyatanya menimbulkan masalah lingkungan. Tingginya tingkat penambangan pasir laut di wilayah laut Indonesia, dianggap oleh sebagian besar pakar sebagai “mudarat” dan hanya memberikan keuntungan bagi beberapa pihak saja.¹ Penambangan pasir dianggap menguntungkan karena penerapannya dalam reklamasi dan pengembangan infrastruktur dan fasilitas pemerintah oleh entitas komersial, serta untuk tujuan ekspor. Apabila dilihat dampak jangka panjangnya, maka penambangan pasir yang sempat dihentikan ini telah menyebabkan kerusakan yang ditaksir selama 20 tahun.

Provinsi Kepulauan Riau di Indonesia merupakan wilayah yang mengalami penambangan pasir laut secara ekstensif dari tahun 1970 hingga 2000. Data yang diberikan oleh lembaga swadaya masyarakat Kaliptra Sumatera pada tahun 2002 menunjukkan bahwa ekspor pasir ke Singapura dimulai pada tahun 1976. Selama tahun 2000-an, sekitar 90 kapal penambangan aktif secara global, dengan 60 berlokasi di Selat Malaka. Aktivitas ini berlanjut karena Singapura juga telah memulai pekerjaan reklamasi, dan penambangan pasir laut dianggap sebagai peluang untuk ikut serta dalam pengembangan IKN (Ibu Kota Nusantara). Dimulai dengan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengaturan dan Pengawasan Industri Pasir Laut, kebijakan ekspor pasir laut telah berlaku selama 20 tahun. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut kembali menegaskan larangan ekspor pasir laut. Selain Indonesia, sejumlah negara lain juga telah mengambil pendekatan serupa, seperti Malaysia pada tahun 1997 serta Kamboja pada tahun 2009.²

Dampak pengerukan pasir laut diklasifikasikan ke dalam tiga kategori. Pertama, kerugian fisik dan kimia meliputi penurunan kualitas air, abrasi atau erosi yang menyebabkan penurunan tanah, perubahan geomorfologi dasar laut, modifikasi pola gelombang, variasi bentuk dan kecepatan arus laut, dan

¹ Pakar: Penambangan Pasir Laut Lebih Besar “Mudarat” Ketimbang Manfaatnya. <https://www.voaindonesia.com/a/pakar-penambangan-pasir-laut-lebih-besar-mudarat-ketimbang-manfaatnya-/7151072.html>, diakses pada tanggal 23 Juni 2023

² BBC News, “Cambodia Bans Sand Exports Permanently” <https://www.bbc.com/news/business-40590695>. Diakses 25 Januari 2025.

transformasi pesisir. Kedua, kerusakan ekologi meliputi terganggunya vegetasi pesisir, degradasi terumbu karang, kerusakan padang lamun, dan kerusakan ekosistem laut. Selanjutnya, kerugian sosial-ekonomi dan budaya terjadi karena polusi suara berdampak pada masyarakat sekitar akibat pengerukan pasir, yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan harian bagi nelayan, berkurangnya hasil tangkapan ikan, meningkatnya harga ikan dan spesies laut lainnya, fluktuasi tingkat pekerjaan di kalangan nelayan, dan meningkatnya angka pengangguran. Selain itu, konflik antara pengusaha dan nelayan serta izin pengerukan pasir juga menjadi salah satu kerugian yang dapat terjadi akibat eksploitasi pasir laut.³

Pemerintah Indonesia telah mencabut larangan ekspor pasir laut selama 20 tahun. Moratorium yang telah berlaku sejak 2003 itu diberlakukan untuk segera menghentikan kerusakan lingkungan dan mengurangi kemungkinan tenggelamnya pulau-pulau kecil di Indonesia. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atas nama pemerintah menegaskan bahwa tujuan pencabutan larangan itu adalah untuk memperbaiki alur laut yang telah terdampak sedimentasi. Masih belum jelas bagaimana perkembangan bisnis ekspor pasir laut ini. Salah satu negara yang membutuhkan pasir dari Indonesia adalah Singapura yang dinilai sebagai calon pembeli potensial. Hingga 5 Juni 2023, pemerintah telah menyiapkan lahan sekitar 53.000 hektare di Provinsi Kepulauan Riau untuk keperluan pertambangan nonlogam, khususnya pasir laut. Wilayah pertambangan ini membentang dari Lingga (Riau) hingga Batam (Kepulauan Riau) hingga Karimun (Jawa Tengah).⁴

Struktur hukum yang dibentuk Indonesia melalui UU No. 17 Tahun 1985 yang meratifikasi Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982 telah berhasil mengatasi berbagai hambatan yang mungkin terjadi. Melalui UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Hukum Laut PBB, Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 pada tahun 1985. Pertumbuhan kekayaan sumber daya alam dan perluasan wilayah kedaulatan, hak, dan kewenangan khusus dimungkinkan oleh penerapan langsung UNCLOS 1982.⁵ UU No. Juni 1996 tentang Perairan Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia sesuai dengan ratifikasinya terhadap Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Menurut Konvensi dan UU tentang Wilayah Laut Indonesia, perairan pedalaman Indonesia, perairan kepulauan, dan laut teritorial semuanya berada di bawah otoritas maritimnya. Menurut Hukum Laut Indonesia, negara Indonesia memiliki kedaulatan dan kendali atas wilayah lautnya, yang meliputi dasar laut di bawahnya dan ruang udara di atasnya.⁶

Penelitian ini akan menjelaskan apakah Indonesia telah memasukkan prinsip-prinsip UNCLOS 1982 ke dalam PP No. 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut, dan bagaimana peraturan tersebut selaras dengan perlindungan kelautan dan perikanan Indonesia untuk mengurangi pencemaran laut dan risiko kerusakan laut.

³ BBC News Indonesia "Pemerintah didesak cabut aturan yang membuka keran ekspor pasir laut" <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c1d553gy0v2o>, diakses 23 Januari 2025, hal. 1.

⁴ Tunggul "10 Lokasi Tambang Pasir Laut di Provinsi Kepri, di Karimun Jadi Wilayah Terbesar <https://kepri.batampos.co.id/10-lokasi-tambang-pasir-laut-di-provinsi-kepri-di-karimun-jadi-wilayah-terbesar/> diakses 23 Januari 2025

⁵ Dina Sunyowati dan Enny Narwati, *Hukum Laut*, (Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan UNAIR, 2013), hlm 14

⁶ Heryandi, *Hukum Laut Internasional Dalam Perkembangan*, Bandar Lampung: BP.Justice Publisher, 2014

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan penulis angkat dalam artikel ini adalah:

1. Bagaimana prinsip Konvensi PBB UNCLOS 1982 dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimen Laut (selanjutnya disebut PP 26/2023)?
2. Apa dampak dari diberlakukannya PP 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut dalam Melindungi Lingkungan Laut dan Perikanan Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk menjelaskan hubungan UNCLOS 1982 dengan PP 26/23 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut.
2. Untuk menjelaskan peran Peraturan PP 26/23 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut dalam melakukan perlindungan terhadap kelautan dan perikanan Indonesia.

Penelitian ini apabila dibandingkan dengan penelitian yang ada sebelumnya mempunyai beberapa kesamaan dari segi topik yaitu terkait hasil sedimentasi laut namun dengan pendalaman topik yang lebih terkini. Pada tahun 2023, Arman Jauhari mengkaji mengenai izin terbatas pengelolaan hasil sedimentasi laut, namun pada fokus penelitian ini mendalami dampak pengelolaan hasil sedimentasi laut terkait kedaulatan negara menurut UNCLOS 1982

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi pendekatan hukum normatif. Teknik hukum normatif ini merupakan pendekatan kajian hukum yang mengkaji norma hukum, meliputi hukum positif, asas, dan teori hukum.⁷ Spesifikasi penelitian dalam karya hukum ini bersifat deskriptif-analitis, yang menunjukkan suatu pemeriksaan yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang relevan sekaligus menghubungkannya dengan teori hukum dan penerapan peraturan perundang-undangan positif mengenai suatu isu tertentu.⁸

Dokumen penulis berasal dari penelitian pustaka, yang melibatkan pencarian dan pengumpulan data sekunder melalui dokumen hukum primer, sekunder, dan universitas. Dokumen hukum primer mencakup peraturan pemerintah dan ketentuan hukum tambahan. Dokumen hukum sekunder berasal dari publikasi yang ditulis oleh profesional hukum, sedangkan dokumen hukum tersier berasal dari terbitan berkala, surat kabar, siaran pers, media massa, ensiklopedia hukum, dan berbagai sumber lainnya.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Prinsip UNCLOS 1982 dan Kaitannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut

Sebagai sebuah negara hukum, Indonesia tentu senantiasa memiliki hukum nasional serta menerapkan hukum internasional. Beberapa peraturan hukum internasional telah diakui dan diberlakukan sebagai hukum nasional. Hukum internasional berkaitan dengan peraturan yang mengawasi hubungan antara negara dan badan hukum non-negara lainnya. Hukum internasional mengategorikan

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia. 2008, hlm.282

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hlm.35

wilayah suatu negara menjadi empat klasifikasi utama, termasuk zona maritim. Mahkamah Internasional mengidentifikasi tiga sumber utama hukum internasional, di samping berbagai sumber sekunder termasuk putusan pengadilan, analisis ilmiah oleh otoritas hukum terkemuka di seluruh dunia, perjanjian internasional, hukum kebiasaan (praktik negara), dan prinsip hukum yang diakui secara universal di antara negara-negara beradab.⁹ Pelestarian lingkungan di wilayah pesisir pada hakikatnya merupakan tanggung jawab bersama bagi semua bangsa, baik negara pesisir maupun negara yang terkurung daratan. Keterlibatan pemerintah di tingkat nasional dan internasional sangat penting untuk menegakkan gagasan bahwa laut merupakan warisan kolektif umat manusia.¹⁰

Secara historis, laut memiliki dua fungsi penting: sebagai media komunikasi dan sebagai habitat dan pemasok sumber daya abiotik. Kedua fungsi inilah yang bertanggung jawab dalam mengembangkan peraturan hukum maritim, khususnya lahirnya UNCLOS 1982.¹¹ Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 melalui UU No. 17 Tahun 1985 yang berkaitan dengan pengesahan Konvensi Hukum Laut PBB, Pasal 56 UNCLOS 1982. Konvensi Hukum Laut Selain melaksanakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi di wilayah maritimnya, seperti menghasilkan berbagai bentuk energi dari air, arus laut, dan angin, PBB menegaskan bahwa Indonesia memiliki hak berdaulat untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, melestarikan, dan mengelola sumber daya alam hayati dan nonhayati di kolom air, dasar laut, dan tanah di bawahnya. Berdasarkan UNCLOS 1982, sumber daya maritim dapat digunakan, dikelola, dan dilestarikan sepanjang dilakukan tindakan konservasi atau perlindungan untuk menghindari eksploitasi berlebihan. Pembukaan UNCLOS 1982 mengartikulasikan perlunya mengakui pentingnya pembentukan kerangka hukum yang mengatur laut dan samudra, dengan tetap menghormati kedaulatan semua Negara. Kerangka kerja ini berupaya meningkatkan komunikasi internasional, mengadvokasi pemanfaatan zona maritim secara damai, menjamin alokasi sumber daya yang adil dan efektif, melestarikan sumber daya hayati, dan mendukung penelitian, perlindungan, dan pelestarian ekosistem laut.¹² Dengan demikian pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut harus memperhatikan keadilan dan efisiensi.

PP 26 Tahun 2023 dibentuk untuk menjaga kelestarian dan menjaga lingkungan laut secara berkelanjutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Kelautan, untuk meningkatkan kesehatan laut dan mengatur proses alamiah yang menghambat pengelolaan sumber daya laut. Namun, PP ini tampaknya bertentangan dengan ketentuan yang diuraikan dalam pasal-pasal tersebut. Eksploitasi sumber daya laut seperti pasir laut yang merupakan hasil sedimentasi laut yang seharusnya dibarengi dengan bentuk perlindungan dan konservasi nyatanya tidak dilakukan dengan maksimal. Pasalnya, upaya pengelolaan hasil sedimentasi laut sebagaimana diatur dalam PP tersebut dikecualikan pada beberapa daerah seperti:

- a. zona lingkungan ketenagakerjaan, zona lingkungan khusus pelabuhan dan

⁹ Rene Kardol, *Proposed Inhabited Artificial Islands in International Waters: International Law Analysis in Regards to Resource Use, Law of the Sea and Norms of Self-Determination and State Recognition*, Amsterdam: 1999, hlm. 9.

¹⁰ Khaidir Anwar, *Hukum Laut Internasional Dalam Perkembangan*, Justice Publisher, 2014, hlm. 40

¹¹ Malcolm N. Shaw QC, *Hukum Internasional (International Law)* Cambridge University, 2013, hlm. 547.

¹² United Nations Convention on The Law Of the Sea 1982

- stasiun;
- b. kawasan perizinan pertambangan;
- c. jalur pelayaran; dan
- d. zona inti konservasi, kecuali untuk keperluan pengelolaan kawasan lindung.

Sayangnya, terdapat beberapa pengecualian lokasi. Padahal, tempat-tempat tersebut merupakan tempat dengan tingkat sedimentasi yang sangat tinggi bahkan dapat menimbulkan lumpur. Penurunan kualitas air, abrasi, dan erosi adalah contoh lain dari kerugian fisik dan kimia yang menyebabkan penurunan pulau, perubahan geomorfologi dasar laut, perubahan pola gelombang, variasi pola dan laju aliran, serta sedimentasi laut. UNCLOS 1982 menggambarkan batas pesisir sebagai wilayah yang tunduk pada kedaulatan suatu negara atau batas maritim tertentu.

Menyangkut PP 26 Tahun 2023 yang menyatakan sebuah pengecualian upaya konservasi beberapa daerah tertentu / khusus justru menimbulkan problematika baru. Seperti pada saat ini, dimana aturan sebelumnya yaitu Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 117 Tahun 2003 yang diganti dengan penetapan PP 26 Tahun 2023 malah semakin menimbulkan konflik negara terkait kedaulatan negara. Pemberian izin kembali terkait ekspor pasir laut di beberapa kawasan malah menimbulkan kerugian bagi masyarakat pesisir, kerusakan biota laut, juga penyempitan kedaulatan negara yang beresiko besar membuat suatu pulau-pulau kecil di Indonesia tenggelam. Alasan diperbolehkannya pengerukan pasir laut yang kemudian diekspor yaitu dengan tujuan rehabilitasi jalur pelayaran yang tertutup sedimentasi. Menyambung dari PP 26 Tahun 2023, upaya hasil pengerukan pasir laut dengan tujuan positif perbaikan jalur pelayaran justru menjadi bumerang dengan sebuah pengecualian konservasi pada kawasan tersebut. Ini jelas juga bertentangan dengan UNCLOS 1982.

Kerugian biologis mencakup gangguan terhadap vegetasi pesisir, kerusakan pada terumbu karang dan padang lamun, kerusakan ekosistem laut, dan kepunahan spesies laut, di samping kerugian sosial ekonomi yang terwujud sebagai polusi suara dari kegiatan pengerukan pasir dan penurunan pendapatan nelayan.¹³ Berkurangnya pendapatan dan hasil tangkapan nelayan, kenaikan harga ikan dan biota laut yang diperdagangkan, perubahan profesi nelayan dan meningkatnya angka pengangguran membuat pelaksanaan sedimentasi pasir laut terkesan melanggar ketentuan UNCLOS 1982. Sejauh ini, langkah konservasi dan perbaikan serta penanggulangan terhadap ancaman kerusakan laut tersebut tidak sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan. Bahkan dalam PP 26 Tahun 2023 saja bertentangan dengan upaya konservasi. Pemerintah melalui Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan membantah tuduhan adanya penambangan pasir laut. Pemerintah menegaskan, pihaknya telah melakukan pembersihan, pemanfaatan, dan pengaturan pasir laut. Namun ada baiknya apabila masyarakat dan pihak-pihak lain turut terlibat dalam mengawasi pengelolaan dan pemanfaatan pasir laut ini.¹⁴ Pasal 192 UNCLOS 1982 menetapkan bahwa setiap negara berkewajiban menjaga dan melestarikan lingkungan lautnya. Kewajiban ini diikuti oleh

¹³ BBC News Indonesia "Pemerintah didesak cabut aturan yang membuka keran ekspor pasir laut" <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c1d553gy0v2o> diakses 23 Januari 2025, hal. 1.

¹⁴ Amelia Rahimi, "Polemik Ekspor Pasir Laut, Begini Awal Mulanya hingga Tuduhan Ada Pihak yang Diuntungkan" <https://www.tempo.co/ekonomi/polemik-ekspor-pasir-laut-begini-awal-mulanya-hingga-tuduhan-ada-pihak-yang-diuntungkan-177608> diakses 23 Januari 2025.

kewenangan negara untuk mengelola sumber daya alam laut (Pasal 193). Perjanjian ini menetapkan bahwa setiap negara bertanggung jawab untuk menghindari, mengurangi, dan mengelola pencemaran lingkungan laut di wilayah yurisdiksinya.

Struktur dasar pencemaran laut dijelaskan dalam Pasal 194 hingga 196 Konvensi UNCLOS 1982. Pasal 194 menetapkan bahwa setiap negara diharuskan untuk menerapkan langkah-langkah guna mencegah, membatasi, meminimalkan, dan mengatur pencemaran laut dari semua sumber. Negara-negara harus menerapkan langkah-langkah untuk menghindari, mengurangi, dan mengatur pencemaran secara efektif, dengan memastikan bahwa kerugian tidak berpindah ke lokasi atau jenis pencemaran yang berbeda, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 195.

Pasal 196 Konvensi UNCLOS 1982 menetapkan bahwa setiap negara wajib melakukan upaya maksimal untuk mencegah, menanggulangi, dan mengatur kerusakan lingkungan laut yang diakibatkan oleh teknologi yang digunakan di bawah yurisdiksinya atau kewenangan pertambangannya. Hal ini dapat dicapai dengan mengatur, menilai, dan menganalisis risiko atau dampak pencemaran laut melalui berbagai metodologi ilmiah (Pasal 204). Oleh karena itu, implementasi ketentuan PP 26/2023 patut dipertanyakan. Nyatanya, penerapan PP 26/2023 nampaknya membuka peluang bagi perusahaan dan pemerintah untuk terus mengeksploitasi pasir laut yang menyebabkan timbulnya berbagai risiko pencemaran.

3.2 Peran Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 dalam melakukan perlindungan terhadap kelautan dan perikanan Indonesia

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, sudah dapat terlihat bahwa keberadaan dan pemberlakuan PP 26/2023 tersebut sebenarnya berperan dalam membantu pemerintah untuk melakukan reklamasi dan pembangunan infrastruktur serta ekspor hasil sedimentasi laut. Hanya saja, penerapan pasal-pasal dalam PP tersebut harus direvisi terkait kawasan apa saja yang wajib dikonservasi tanpa terkecuali. PP 26/2023 dibentuk agar dapat memberikan batasan dan pedoman dalam melangsungkan perencanaan hingga pengendalian. Upaya pemerintah dalam melakukan perencanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pengawasan hasil sedimentasi laut yang salah satunya merupakan upaya pengendalian berupa pembersihan laut harus diawasi efektivitas dan efisiensinya, guna menanggulangi kerusakan lautan. Keberadaan fasilitas ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7-9 PP 26/2023 tidak mengancam punahnya biota laut, tidak menimbulkan kerusakan permanen terhadap habitat biota laut, tidak membahayakan keselamatan pelayaran, dan tidak mengubah keadaan maupun fungsi dan peruntukan ruang yang telah ditentukan.

Sarana berupa kapal isap berbendera Indonesia guna membersihkan laut diharapkan memang sesuai dengan peruntukannya. Selanjutnya, badan usaha yang disertai tugas dan tanggung jawab untuk pemulihan sedimentasi pesisir diharuskan memiliki Izin Pemanfaatan Pasir Laut. Hal inilah yang patut dipertanyakan, karena persoalan perizinan seringkali menjadi polemik besar di Indonesia. Jangan sampai, pemberian perizinan ini hanya sebatas sebagai suatu formalitas belaka. Dengan menjaga kelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil serta melibatkan masyarakat di sekitar lokasi pembersihan, ketentuan Pasal 11 PP 26/2023 tentang kewajiban pelaku usaha pembersihan sedimen laut harus tetap memperhatikan keberlanjutan perikehidupan dan penghidupan masyarakat di sekitar lokasi pembersihan. Hal ini juga harus dipantau dan dilaksanakan untuk mengevaluasi upaya-upaya ini guna

meningkatkan efektivitas penerapan PP 26/2023.

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4 Kesimpulan

Indonesia mempunyai lautan yang sangat luas dan sumber daya laut yang melimpah. Sebagai negara maritim, Indonesia juga harus turut serta menjaga keindahan dan ekosistem laut yang dimilikinya, termasuk membuat regulasi untuk mewujudkan tujuan tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, Indonesia telah meratifikasi hukum laut internasional yang dikenal dengan UNCLOS 1982 yang diformalkan dengan disahkannya UU No. 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982. Pasal 56 Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1982 secara tegas memberikan kewenangan kedaulatan kepada Indonesia atas wilayah laut, yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, perlindungan, dan pengelolaan sumber daya alam di kolom air, dasar laut, dan tanah di bawahnya. Hak tersebut mencakup operasi lebih lanjut yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan menggunakan potensi ekonomi kawasan tersebut, termasuk pembangkitan energi dari air, arus, dan angin. UNCLOS 1982 memberikan hak untuk memanfaatkan, mengelola, dan melestarikan sumber daya laut, dengan syarat penerapan langkah-langkah konservasi atau perlindungan untuk mencegah eksploitasi berlebihan. PP No. 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimen Laut sejalan dengan dan memperkuat UNCLOS 1982 tentang Kesehatan Laut. Namun PP 26 Tahun 2003 berdiri kurang sempurna karena terdapat pasal yang mengatur tentang pengecualian kawasan untuk konservasi yang justru menjadi bumerang bagi negara. Beberapa kasus pengerukan pasir laut seperti di jalur pelayaran menjadi tidak dikonservasi akibat pasal di PP tersebut. Namun selanjutnya sebagai bentuk nyata upaya pemerintah menjaga kesehatan laut berdasarkan PP No. 26 Tahun 2023, kapal keruk Indonesia disediakan untuk pembersihan laut dan pemerintah harus memiliki izin bersama badan usaha di sekitar laut untuk melakukan pekerjaan pembersihan. menjaga peraturan pemanfaatan pasir laut agar lingkungan pesisir, pulau-pulau kecil, dan aksesibilitas masyarakat sekitar kawasan pembersihan tidak terganggu atau dieksploitasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dina Sunyowati dan Enny Narwati. *Hukum Laut*. Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan UNAIR. 2013.
- Heryandi. *Hukum Laut Internasional Dalam Perkembangan*. Bandar Lampung: BP.Justice Publisher. 2014
- Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia. 2008. Khaidir Anwar, *Hukum Laut Internasional Dalam Perkembangan*, Justice Publisher, 2014
- Ronny Hanitijo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1988. Malcolm N. Shaw QC, *Hukum Internasional (International Law)* Cambridge University, Cetakan kesatu, Nusa Media, 2013,
- Mirza Satria Buana. *Hukum Internasional: Teori dan Praktek*. Bandung: Nusamedia. 2001.

Jurnal

Rene Kardol, *Proposed Inhabited Artificial Islands in International Waters: International Law Analysis in Regards to Resource Use, Law of the Sea and Norms of Self-Determination and State Recognition*, MA Thesis. Universiteit van Amsterdam , March 1999

Purwaka, Tommy Hendra. "Peluang Menurut Unclos dan Hukum Positif Indonesia untuk Membuka Kembali Ekspor Pasir Laut ke Singapura." *Jurnal Dinamika Hukum* 14.3 (2014): 384-393.

Nurzal, Erry Ricardo. "Upaya Penanganan Pasir Laut Dari Sisi Kebijakan." *Jurnal Teknologi Lingkungan BPPT* 5.3 (2004): 145428.

Peraturan Perundang-Undangan

United Nations Convention on The Law Of the Sea 1982

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut